



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/261/III/2023

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR KABUPATEN, PENDAMPING DAN
OPERATOR PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, perlu menetapkan Koordinator Kabupaten, Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Koordinator Kabupaten, Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Koordinator Kabupaten, Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan Tahun 2023 dengan nama dan wilayah dampingan masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Koordinator Kabupaten, Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

a. Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan mempunyai tugas-tugas :

1. mengkoordinasikan penerimaan dan pendistribusian data dan formulir validasi calon peserta PKH dan memverifikasi komitmen peserta PKH kepada seluruh Pendamping;
2. mengkoordinasikan penerimaan dan pendistribusian data dan formulir pemuktahiran peserta PKH kepada seluruh pendamping;
3. mengkoordinasikan pengelolaan dan pengiriman data/dokumen PKH terkait dengan hasil validasi calon peserta PKH, hasil verifikasi komitmen komponen PKH, hasil pemuktahiran peserta PKH, serta data/dokumen PKH lainnya termasuk data/dokumen administrasi Pendamping dan Operator;
4. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan PKH serta tindak lanjut pelaporan rekonsiliasi atas realisasi penyaluran bantuan PKH;
5. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait atas pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) dan kegiatan bimbingan teknis (BIMTEK) bagi Pendamping dan Operator;
6. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait atas untuk pemasaran sosial PKH;
7. melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada peserta PKH untuk mendapatkan haknya sebagai peserta PKH serta bantuan dari program komplementaritas meliputi : KKS, KIS, KUBE/UEP, RASTRA, RTLH dan bantuan komplementaris lainnya;
8. melakukan peningkatan kapasitas, pembinaan, penilaian kinerja serta penilaian kompetensi kepada Pendamping dan Operator; dan

9. melakukan kegiatan supervisi dan pengendalian atas pelaksanaan PKH di seluruh Kecamatan pelaksanaan PKH;
- b. Pendamping Program Keluarga Harapan mempunyai tugas-tugas:
1. melaksanakan Sosialisasi kepada Peserta Program Keluarga Harapan dan Masyarakat Umum tentang Program Keluarga Harapan;
 2. melakukan pertemuan awal dengan calon penerima manfaat bantuan Keluarga Sangat Miskin (KSM) untuk memvalidasi Keluarga Sangat Miskin (KSM);
 3. menyusun jadwal kerja antara lain kunjungan ke lapangan di tempat Keluarga Sangat Miskin (KSM), kunjungan ke Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan, kunjungan ke PT. POS untuk mendampingi penyaluran bantuan ke Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan urusan penyediaan layanan jika diperlukan;
 4. melakukan koordinasi dengan petugas Sekretariat UPPKH dan Tenaga Operator UPPKH Kabupaten petugas instansi terkait terutama penyedia layanan kesehatan dan pendidikan dalam pertemuan awal;
 5. melakukan pemuktahiran data Keluarga Sangat Miskin (KSM) untuk dilaporkan ke Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten dan Tenaga Operator;
 6. memotivasi kelompok Keluarga Sangat Miskin (KSM) untuk dapat merencanakan dana tepat dan produktif;
 7. menjelaskan *Family Development Session (FDS)* kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) untuk mendukung peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan keluarga;
 8. menghimpun dan melaporkan pengaduan masyarakat ke Sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten;
 9. melakukan pertemuan rutin bersama dengan kelompok Keluarga Sangat Miskin (KSM);
 10. membantu pengisian formulir peserta Program Keluarga Harapan;
 11. menginformasikan, menyusun jadwal dan mendampingi peserta dalam rangka pengambilan bantuan dari lembaga bayar ke KSM;
 12. menginformasikan dan membagikan kartu peserta PKH kepada KSM apabila ada yang baru;

13. menyusun dan melaporkan seluruh pekerjaan pendamping setiap bulan dengan format penulisan pada format laporan bulanan pendamping yang diatur dalam petunjuk teknis laporan bulanan pendamping; dan
 14. mengisi secara periodik Catatan Kegiatan Pendamping (CKP) per bulan;
- c. Operator Program Keluarga Harapan mempunyai tugas-tugas :
1. membuat surat menyurat yang berhubungan dengan Program Keluarga Harapan;
 2. menerima surat yang masuk dan mengarsipkannya;
 3. menerima setiap telepon yang masuk dan menyampaikan kepada orang yang berhak (Koordinator, pendamping UPPKH Kabupaten);
 4. menerima setiap faksimili yang masuk dan menyerahkan ke Koordinator/pendamping UPPKH Kabupaten, melakukan pengarsipan dan menggandakannya jika diperlukan;
 5. menyiapkan agenda dan jadwal koordinator dan pendamping UPPKH Kabupaten;
 6. menyiapkan bahan-bahan rapat Program Keluarga Harapan;
 7. membuat notulen hasil rapat Program Keluarga Harapan; dan
 8. menyampaikan laporan kepada koordinator Kabupaten dan tembusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten dan Koordinator Wilayah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kode Rekening 1.06.05.2.02.02.5.1.02.02.01.0020

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 13 Maret 2023
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/261/III/2023
 TANGGAL : 13 Maret 2023
 TENTANG
 PENETAPAN KOORDINATOR
 KABUPATEN, PENDAMPING DAN
 OPERATOR PROGRAM KELUARGA
 HARAPAN TAHUN 2023

DAFTAR NAMA KOORDINATOR KABUPATEN, PENDAMPING DAN
 OPERATOR PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2023

NO	N A M A	JABATAN
1	2	3
1.	Jalisman, SE	Koordinator Kabupaten
2.	Hariati, SE	SDM PKH Kec. Sabbang
3.	Lufti Ainun Afifa, SKM	SDM PKH Kec. Sabbang
4.	Basopi, S.Kom	SDM PKH Kec. Sabbang
5.	M. Saiful Bahari, S.Psi	SDM PKH Kec. Sabbang Selatan
6.	Espy Embara Patta, S.Si	SDM PKH Kec. Sabbang Selatan
7.	M. Ayub Annur, S.Pd	SDM PKH Kec. Sabbang Selatan
8.	Anjasmara, S.Pd	SDM PKH Kec. Sabbang Selatan
9.	Arfan Asmarah, S.Pd	SDM PKH Kec. Sabbang Selatan
10.	Normandia, A.Md	SDM PKH Kec. Baebunta
11.	Albasir, SE	SDM PKH Kec. Baebunta
12.	Akram Rotang, S.Pd	SDM PKH Kec. Baebunta
13.	Yadin Aksan, S.Or	SDM PKH Kec. Baebunta Selatan
14.	Nutmawati, S.Sos	SDM PKH Kec. Malangke
15.	Kusnadi, SE	SDM PKH Kec. Malangke Barat
16.	Nurul Siyamsari Katili, S.Sos	SDM PKH Kec. Sukamaju
17.	Irwanto, SS	SDM PKH Kec. Sukamaju Selatan
18.	Muhajirin, S.Pd	SDM PKH Kec. Sukamaju Selatan
19.	Rustam, SH	SDM PKH Kec. Bone-Bone
20.	Yuliati, SE	SDM PKH Kec. Bone-Bone
21.	Lubis, S.Hut	SDM PKH Kec. Bone-Bone
22.	Abdul Sitoni, S.Pd	SDM PKH Kec. Bone-Bone
23.	Dian Pertiwi, S.Hut	SDM PKH Kec. Bone-Bone

24.	Ridwan, SE	SDM PKH Kec. Tanalili
25.	Roni, SH	SDM PKH Kec. Tanalili
26.	A. Rifkha Aditya Ardilla	SDM PKH Kec. Tanalili
27.	Muh. Muammar Hasmir	SDM PKH Kec. Masamba
28.	Andrianto. R, S.Pd	SDM PKH Kec. Masamba
29.	Kasmin, SE, Sy	SDM PKH Kec. Masamba
30.	Fitri Fidyati, SKM	SDM PKH Kec. Masamba
31.	Faisal Adriansyah Halik	SDM PKH Kec. Masamba
32.	Erwin, SKM	SDM PKH Kec. Mappedeceng
33.	Irmawati, S.Pd	SDM PKH Kec. Mappedeceng
34.	A. Reski Yana Markiya, S.ST	SDM PKH Kec. Mappedeceng
35.	A. Yudhi Abdi Sugandi, SKM	SDM PKH Kec. Rongkong
36.	Nurhani	Operator PKH Kab. Luwu Utara

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI